



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Desa XXX, RT XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa XXX, RT XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 11 April 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 2014 berdasarkan agama Kristen Protestan di gereja GKE XXX, dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX tertanggal 31-10-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau.
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki Satu (1) orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT yang lahir di XXX pada tanggal 01 Agustus 2014, dengan Nomor Akta Kelahiran XXX.
3. Awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun sebagai sepasang suami istri. Namun 1 tahun terakhir ini hubungan rumah tangga kami sudah tidak lagi akur seperti sedia kala.



4. Ada nya perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengakibatkan di rumah tangga tidak ada kebahagiaan Lahir dan Batin,serta tidak ada harapan untuk Kembali membina rumah tangga.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu.
6. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini.
7. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang Bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Nanga Bulik menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
9. Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menceraikan Perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT).
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adil nya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 April 2022 dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Ngb



tanggal 25 April 2022 telah dipanggil secara patut dan sah, namun Tergugat maupun Kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah untuk datang menghadap di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK XXX, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Perkawinan dari Gereja Kalimantan Evangelis XXX Nomor: XXX, tanggal 07 Juni 2014, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX tanggal 31 Oktober 2014, atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 31 Oktober 2014, atas nama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 31 Oktober 2014, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, NIK XXX tanggal 03 April 2018, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang mana tiap-tiap saksi telah diambil sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



1. SAKSI I PENGUGAT

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena Saksi dan Penggugat adalah saudara sepupu, dan saat ini Saksi dan Pengugat menjadi rekan kerja karena sama-sama bekerja di PT. PLN XXX sebagai operator mesin;
- Bahwa Penggugat telah menikah, dan sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Juni 2014 di Desa XXX, saat itu pernikahannya dilaksanakan di GKE XXX dan Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran dan bukan karena perjudohan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat ada memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT yang saat ini sudah sekolah di sekolah dasar (SD);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tepatnya anak Penggugat dan Tergugat dilahirkan, namun sepengetahuan Saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir tidak lama setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Tergugat sudah mengandung saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sama dengan orang tua Tergugat di XXX sampai dengan Penggugat dan Tergugat memiliki anak, lalu setelah Penggugat selesai membangun rumah kemudian Penggugat dan Tergugat beserta anaknya tinggal bersama sama di rumah Penggugat dan Tergugat di XXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sama lagi dalam satu rumah, Penggugat tinggal di rumahnya yang berada di XXX sedangkan Tergugat yang Saksi dengar sekarang tinggal di Nanga Bulik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sama dengan orang tua Tergugat di XXX, anak Penggugat dan Tergugat tersebut bersekolah di depan rumah orang tua Tergugat, namun jika Penggugat sedang tidak bekerja dan anaknya sedang libur/tidak bersekolah, Penggugat sering menjemput anaknya untuk tinggal di rumah Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan ini, dan Saksi mengetahui perihal tersebut dari cerita Penggugat kepada Saksi, dan Saksi sendiri pernah datang bermain ke rumah Penggugat namun saat itu tidak ada melihat Tergugat di rumah tersebut;
- Bahwa dari keterangan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat keributan/ cek-cok mulut dan sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya keributan/ cek cok mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena saat itu Penggugat hanya menceritakan sering terjadi keributan/ cek cok mulut yang terjadi terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat terlibat cek-cok mulut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada terjadi kekerasan baik yang dilakukan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2021 Saksi pernah diminta tolong oleh Penggugat untuk membantu Penggugat agar rumah tangganya rujuk kembali, saat itu Saksi sendirian menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat, dan Saksi mencoba untuk membujuk Tergugat agar bersedia kembali kepada Penggugat, ketika itu orang tua Tergugat mengatakan kepada Saksi untuk urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Tergugat sendiri, dan saat itu Tergugat sendiri mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat sudah tidak ada perasaan lagi kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa orang tua Penggugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang Saksi ketahui pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah bertemu membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dan saat itu Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Tergugat sendiri sudah tidak ingin bersama sama dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dirawat oleh orang tua Tergugat, namun kadang ikut tinggal bersama Penggugat jika Penggugat sedang tidak bekerja, dan Penggugat tetap memberikan nafkah kepada anaknya karena Saksi sering beberapa kali diajak oleh Penggugat mampir ke rumah mertuanya/ orang tua Tergugat untuk memberikan uang kepada anaknya;
- Bahwa selama Saksi kenal dengan Tergugat sepengetahuan Saksi bahwa Tergugat orangnya baik demikian juga dengan Penggugat, dan Saksi kaget ketika pertama kali mengetahui jika ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada permasalahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat masing-masing belum ada yang menikah lagi;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Penggugat bahwa saat ini Tergugat berada di Nanga Bulik, namun Saksi sendiri tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat;

2. SAKSI II PENGUGAT

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak begitu dekat dengan Penggugat karena keluarga Saksi dan Penggugat adalah keluarga besar;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah namun saat itu Saksi hadir di pernikahan tersebut, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di GKE XXX dan pesta pernikahannya di rumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena sebelumnya berpacaran bukan karena perjudohan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat ada memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki dan Saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak Penggugat dan Tergugat dilahirkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat sudah mengandung atau belum ketika menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sama dengan orang tua Tergugat di XXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dalam satu rumah, Penggugat tinggal di

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya yang berada di XXX sedangkan Tergugat yang Saksi dengat sekarang tinggal di XXX, lalu anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sama orang tua Tergugat di XXX;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/ tidak tinggal bersama sama lagi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi, yang Saksi ketahui hanyalah saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sama lagi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sama lagi selain dari cerita Penggugat, juga karena Saksi melihat sendiri Tergugat tidak ada di rumah Penggugat ketika Saksi ke rumah Penggugat, dan juga dari cerita orang-orang di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat keributan/ cek-cok mulut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan ketidak cocokan yang sering terjadi dan terus menerus, diantaranya Penggugat yang mempunyai hobi memelihara burung namun Tergugat tidak suka, lalu Tergugat yang ingin jalan-jalan namun Penggugat lebih memiliki menggunakan uang untuk kebutuhan pokok seperti membangun rumah;
- bahwa kebutuhan ekonomi tidak pernah menjadi masalah dalam rumah tangga;
- bahwa Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun setiap kali bertemu Tergugat selalu menghina Penggugat;
- bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap tidak menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka terhadap gugatan perceraian ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sebagaimana yang termuat dalam Pasal 149 Ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan bahwa barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan adalah Penggugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah dan janji yaitu saksi Yunus dan saksi Kusnan Idra Jaya S;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-6 tanpa diperlihatkan aslinya namun bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti surat lainnya dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah seorang laki-laki yang sesuai kartu identitas beralamat di Desa XXX RT. 001, Kecamatan XXX, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P.1 dan P.3)
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. XXX pada tanggal 7 Juni 2014, dan pernikahan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Ngb



Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau berdasarkan Akta Perkawinan No. XXX pada tanggal 31 Oktober 2014 (*vide* bukti surat P-5);

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga telah dilaksanakan peneguhan di hadapan Pdt. XXX di GKE XXX pada tanggal 31 Oktober 2014, sebagaimana Buku Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan Ketua Majelis Jemaat GKE XXX, tanggal 7 Juni 2-14 (*vide* bukti surat P-2);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat Tergugat (*vide* bukti surat P-3 dan P-4);
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan awalnya Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun sebagai sepasang suami istri. Namun 1 tahun terakhir ini hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi akur seperti sedia kala karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengakibatkan di rumah tangga tidak ada kebahagiaan Lahir dan Batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa telah ada upaya untuk memperbaiki hubungan pernikahan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan apakah alasan diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat ke Pengadilan cukup beralasan atau tidak, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Perkawinan dari Gereja Kalimantan Evangelis XXX Nomor: 08/BPH-MJGKE/P/N/VI/2014 dan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, diperoleh suatu fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juni 2014 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. XXX dan perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 31 Oktober 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan oleh karenanya maka haruslah dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan sejak 1 (satu) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan telah dilakukan upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun selalu menemui jalan buntu sehingga menyebabkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yunus di persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan ini yang mana Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan Saksi sendiri pernah datang bermain ke rumah Penggugat namun saat itu tidak ada melihat Tergugat di rumah tersebut. Kemudian hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi II Penggugat di persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dalam satu rumah karena Saksi melihat sendiri Tergugat tidak ada di rumah Penggugat ketika Saksi ke rumah Penggugat dan juga dari cerita orang-orang di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat di persidangan yang menyatakan bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering terlibat keributan/ cek-cok mulut dan sudah

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kecocokan lagi sehingga Tergugat meninggalkan rumah, dan Saksi sekitar tahun 2021 pernah diminta tolong untuk membantu Penggugat menemui Tergugat agar rumah tangganya rukuk kembali namun saat itu Tergugat sendiri mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat sudah tidak ada perasaan lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui bahwa saat ini Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat sehingga dapat disimpulkan bahwa memang terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tanpa lebih lanjut menguraikan alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dan setelah melihat fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat ternyata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, dengan alasan yang eksepsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaidah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan yurisprudensi, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendi/posita* pada pokoknya adalah menyangkut alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian maka petitum ke-2 (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya serta tidak merugikan kepentingan Tergugat, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 (kedua) dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga menurut Majelis Hakim walaupun dalam petitum gugatan Penggugat tidak dimintakan amar tersebut, namun dalam petitum ke-4 (keempat) Penggugat yang meminta putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim sesuai dengan aturan tersebut di atas dengan tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya serta tidak merugikan kepentingan Tergugat, petitum gugatan Penggugat akan diperbaiki sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Penggugat yang pada pokoknya meminta pembebanan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka sebagaimana Pasal 192 ayat (1) RBg dijelaskan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka terhadap Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 31 Oktober 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H. dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 4/Pdt.G/2022/PN NgB tanggal 11 April 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ucok Richon Manik, S.H., Panitera dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Istiani, S.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera,

Ttd

Ucok Richon Manik, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.000.000,00;
4. Meterai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. PNBP	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.170.000,00;</u>

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)